

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK IMPOR YANG DIJUAL SECARA ONLINE**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Gebry Alan Biyaa Santoso

NIM. 175010107111115



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Impor Yang Dijual Secara Online

Identitas Penulis :

a. Nama : Gebry Alan Biyaa Santoso

b. NIM : 175010107111115

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 9 September 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 196607101992032003



Prawatya Ido N., S.H., M.Kn

NIP. 2016078704112001

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata



Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M.

NIP. 197907282005022001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK IMPOR YANG DIJUAL SECARA ONLINE**

SKRIPSI

Oleh:

Gebry Alan Biyaa Santoso

175010107111115

Skrripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal 9 September 2021
dan disahkan pada tanggal 2 Desember 2021

Pembimbing Utama



Dr. Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 196607101992032003

Pembimbing Pendamping



Prawatya Ido N., S.H., M.Kn

NIP. 2016078704112001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196703051991032002



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
1) Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum.....	18
2) Tinjauan Pustaka tentang Konsumen.....	22
3) Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	26
4) Tinjauan Pustaka tentang Kosmetika.....	32
5) Tinjauan Pustaka tentang BPOM.....	34
6) Tinjauan Pustaka tentang Jual Beli Online.....	39
7) Tinjauan Pustaka Mengenai Pelaku Usaha.....	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Impor yang Dijual Secara Online.....	44
B. Pertanggung Jawaban Hukum Dari Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Impor Yang Dijual Secara Online.....	53
BAB IV PENUTUP.....	72
DAFTAR PUSTAKA



RINGKASAN

Gebry Alan Biyaa Santoso, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2020, **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Impor yang Dijual Secara Online**, Dr. Yuliati, S.H., LL.M, Prawatya Ido N., S.H.,M.Kn

Dalam penelitian berbentuk skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan isu hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara *online*. Adapun alasan yang menjadi latar belakang penulis untuk mengambil tema tersebut ialah Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen.

Berdasarkan hal tersebut maka, pada skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online? (2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik impor yang dijual secara online?

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. Kedudukan konsumen yang lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan menjaga serta meningkatkan hak dari konsumen dan mencegah timbulnya kerugian yang dialami oleh konsumen dan hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Hal ini ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha telah di analisis dengan mengedepankan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dalam kegiatan peredaran produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan termuat dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu pemberian ganti rugi sesuai dengan kerugian, kerusakan, ataupun pencemaran yang merugikan konsumen kosmetik, serta upaya preventif dan represif yang perlu dilakukan dengan dasar hukum dari Keempat undang-undang yang telah disebutkan diatas.

SUMMARY

Gebry Alan Biyaa Santoso, *Business Civil Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang, June 2020, Legal Protection for Consumers Against the Circulation of Imported Cosmetics Sold Online*, Dr. Yuliati, S.H., LL.M, Prawatya Ido N., S.H., M.Kn

In this research, raises issues regarding legal protection for consumers against the circulation of imported cosmetic sold online. The reason behind the author to take this theme is that the development of technology and information makes it easier for Indonesian people to gain a lot of information about the products and also the stuff for needed in everyday life. The existence of online buying and selling makes it easy for entrepreneurs and sellers to shof off a cosmetic products with various brands, both from abroad and domestically produced cosmetic products with so many types of cosmetics on the market, both local and imported. Buyers who also known as a consumer because the product it not always same on display.

Based on this, as a author raises the formulation of the problem, namely: (1) What is the form of legal protection for consumers against the circulation of imported cosmetics sold online? (2) What is the legal responsibility of business actors in the circulation of imported cosmetics sold online?

In this research , the approach method used is a statutory approach, used a primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. Analysis of interpretation, by used the juridical method in discussing legal issues.

The results of research is answering the question about the research. Consumer position is very weak when compared with Undang-Undang No.8 Tahun 1999 about Legal Consumer Protection has the goal of maintaining and improving the rights of consumers and preventing the onset of losses experienced by consumers and it becomes an obligation for business actors. This is reviewed from undang-Undang No. 36 Tahun 2009 about Concerning Health, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 concerning Amendments to Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 about concerning Information and Electronic Transactions, and Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection.

Actions prohibited by business actors or seller have been analyzed prioritizing accountability by business actors in the circulation of cosmetic products that are not in accordance with the provisions stipulated in Pasal 19 paragraph 1 of Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection, namely the provision of compensation in accordance with losses, damages, or pollution that harm cosmetic consumers, as well as preventive and repressive efforts that need to be done on legal grounds.

BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi saat ini telah membuka mata dunia akan sebuah dunia yang baru, market place baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Bagaimanapun juga, teknologi internet berhasil mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Bertolak dari situ internet telah memberi kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Munculnya internet dianggap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan terutama perannya sebagai sarana informasi yang dibutuhkan oleh sebuah usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya. Dikarenakan internet bisa menjangkau seluruh yurisdiksi hukum negara-negara di dunia, maka dari itulah teknologi internet yang serba digital memiliki fungsi sebagai ajang promosi strategis yang efisien dan efektif.

Perkembangan teknologi dan informasi yang telah terjadi mempermudah masyarakat Indonesia semakin mudah memperoleh informasi dan wawasan tentang produk dan komoditas yang dibutuhkan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah media internet. Internet telah menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi dan komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Keadaan ini yang menyebabkan jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis.¹ Pesatnya kemajuan teknologi internet telah memungkinkan suatu produk secara global pada website, memungkinkan setiap orang dari seluruh dunia untuk mengakses website tersebut untuk transaksi online. Para pengusaha dan pedagang kosmetik tidak menyia-nyiaikan kesempatan ini dengan menggunakan media *e-Commerce* untuk

¹ Salsabilla, M., 2015. **Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Hlm.

jual beli, atau jual beli online, agar bisa membawa produknya ke pasar. Target pasar dari penjualan produk kosmetik Sebagian besar adalah wanita yang pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kosmetik untuk mempercantik dirinya.²

Jual beli yang dilakukan secara online tentu memiliki dampak positif terhadap pelaku usaha produk kosmetik dalam segala hal termasuk proses pemasaran sampai dengan transaksi jual beli itu sendiri. Pada kosmetik yang digunakan untuk memutihkan kulit wajah secara khusus atau berbagai kosmetik lainnya yang telah ada beredar luas dalam masyarakat menimbulkan banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperjual belikan produk kosmetik dengan mengemas dan memasarkan semenarik mungkin beragam produk-produk mereka. Upaya tersebut menimbulkan keberagaman harga dari kosmetik. Kosmetik dengan harga yang murah membuat konsumen lebih tertarik, sehingga para produsen bersaing untuk menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah, namun manfaat yang sama demi untuk membuat calon konsumen lebih memiliki minat terhadap produk kosmetik tersebut.³

Ada banyak jenis kosmetik saat ini dengan banyak merek yang rata-rata dikonsumsi oleh wanita setiap hari, termasuk anak-anak, remaja, dan wanita biasa. Ada banyak pilihan kosmetik pemutih wajah yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh para wanita, terutama ibu-ibu dan remaja putri. Tingginya konsumerisme kosmetika ini tidak disias-siakan oleh para pelaku usaha, karena ini merupakan peluang bisnis yang mendapatkan banyak keuntungan besar. Pelaku usaha tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri seperti kosmetik dari negara tetangga seperti Taiwan, China, Singapura, Thailand, Filipina dan beberapa negara tetangga lainnya. Namun, apakah semua kosmetik pemutih wajah yang telah diproduksi oleh pelaku komersial layak untuk dikonsumsi wanita? Apabila dilihat dari bahan dasar yang ada dalam kosmetik pemutih wajah, ada beberapa kosmetik yang memang benar-benar aman, namun tidak sedikit pula kosmetik dengan bahan dasar yang berbahaya sehingga jika dikonsumsi oleh konsumen dapat mengakibatkan dampak yang buruk.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 21

³ Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Produk-produk kosmetik saat ini beraneka ragam jenis dan merek, dan rata-rata hampir setiap hari dikonsumsi oleh wanita, mulai dari anak-anak, remaja dan wanita biasa. Banyak pilihan kosmetik pemutih wajah yang dapat dibeli dan dikonsumsi oleh mayoritasnya wanita khususnya ibu-ibu, dan remaja putri. Tingkat konsumerisme yang tinggi terhadap kosmetik ini tidak disia-siakan begitu saja oleh pelaku usaha, hal ini merupakan peluang bisnis yang banyak mendatangkan keuntungan yang besar. Pelaku usaha tidak hanya dalam negeri tapi juga dari luar negeri seperti produk-produk kosmetik Negara tetangga seperti Taiwan, Cina, Singapura, Thailand, Filipina dan beberapa negara tetangga lainnya. Namun apakah semua produk kosmetik pemutih wajah yang di produksi oleh pelaku usaha aman untuk di konsumsi oleh wanita. Mengingat bahan-bahan yang terkandung pada produk kosmetik pemutih wajah tidak semuanya aman untuk dikonsumsi oleh konsumen terutama wanita, bukannya malah akan menambah cantik dan putih tapi malah sebaliknya akan terserang kanker kulit atau penyakit lainnya.⁴

Posisi konsumen yang kurang menguntungkan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku komersial untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari konsumen. Ketidaktahuan konsumen, ketidakjelasan informasi produk/jasa yang diberikan oleh merchant, dan kurangnya pemahaman konsumen tentang mekanisme transaksi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan posisi konsumen dirugikan. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat bagi konsumen untuk melakukan transaksi perdagangan melalui *e-Commerce*, perlu diupayakan suatu bentuk pengaturan hukum yang baru dan tepat yang dapat mengatur segala aktivitas mereka. Di Indonesia, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memuat aturan tentang hak-hak konsumen. Dalam setiap transaksi atau penggunaan produk dan layanan tertentu, pelaku usaha harus memastikan bahwa semua hak konsumen terpenuhi. UUPK Pasal 17 juga mengatur bahwa pelaku perdagangan dilarang membuat iklan yang menipu konsumen dari segi kualitas, kuantitas, bahan, penggunaan dan harga barang dan/atau jasa, dan/atau tarif jasa, dan ketepatan waktu penerimaan barang dan jasa dan / jasa. Pelaku komersial juga dilarang memalsukan garansi

⁴ Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia**, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 36.

atau jaminan barang dan/atau jasa, dan pelaku komersial dilarang mempublikasikan informasi barang dan/atau jasa yang salah, tidak benar, atau tidak akurat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 9 UU ITE mengatur bahwa operator yang menyediakan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang ketentuan kontrak, produsen dan produk yang disediakan. Dalam membuat informasi yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang sesuai dengan barang atau jasa yang telah ditawarkan, tujuannya adalah menghindari ekspektasi konsumen yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang sedang ditawarkan.⁵

Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh beredarnya kosmetik pemutih wajah berbahaya, namun banyak wanita tidak menyadari terhadap adanya bahaya ini. Untuk mendapatkan kulit wajah yang cerah, wanita menggunakan cara instan, yaitu dengan mengonsumsi produk pemutih wajah berupa krim pemutih wajah. Banyak krim pemutih yang tidak aman dikonsumsi beredar di pasaran, rata-rata krim pemutih ini tidak disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas kesehatan. Pada saat yang sama, kosmetik yang beredar di pasaran harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman bagi konsumen. Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha telah ditentukan untuk diproduksi sesuai dengan peraturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia.⁶

Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Hal ini diatur didalam pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

⁵ Adi Baskoro, **Buku Pinter Membuat Toko Online**, Transmedia, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

⁶ Edtriani, Meliza, 2014. **Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru** Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dengan keadaan yang demikian maka konsumen khususnya konsumen pengguna krim pemutih wajah membutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap produk-produk kosmetik pemutih wajah apabila kosmetik-kosmetik yang diperjual belikan oleh pelaku usaha mengandung bahanbahan berbahaya.

Kosmetik adalah suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan memiliki fungsi untuk tubuh manusia pada bagian luar (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Makna kosmetik diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik ialah :

“Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genita bagian luar) atau gigi danmembranmukosamulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Kerugian yang dialami secara fisik atau materi yang timbul terhadap konsumen didalam kegiatan jual beli tidak hanya sebagai perbuatan melawan hukum namun merupakan perbuatan yang berlawanan dengan nilai – nilai moral dalam agama serta moral dalam kemanusiaan. Hak terhadap bahan makanan yang cukup serta hak kesehatan terhadap bahan makanan bagaimanapun merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen yang berkaitan dengan kelayakan hidup manusia, hal itu memiliki hubungan juga terhadap kepentingan yang dimiliki oleh konsumen kosmetik di Indonesia.⁷ Kepentingan secara fisik merupakan kepentingan badani

⁷ Sri Arlina, 2018, **“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik(Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

yang dimiliki oleh konsumen yang berkaitan terhadap keselamatan serta keamanan terhadap tubuh serta jiwa konsumen didalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kepentingan fisik yang dimiliki oleh konsumen bisa terganggu apabila barang atau jasa yang telah di peroleh konsumen menimbulkan suatu kerugian terhadap gangguan kesehatan secara badan atau ancaman terhadap keselamatan jiwa.

Hasil dari penertiban yang dilakukan pada tahun 2016, BPOM telah menemukan sebanyak 9.071 jenis atau 1.424.413 kemasan kosmetika yang diperjual belikan secara impor dengan tidak disertai izin dengan izin yang sah menimbulkan kerugian sebanyak 77,9 miliar rupiah. Produk illegal yang telah ditemukan terdiri dari kosmetika secara impor yang memiliki kandungan bahan - bahan berbahaya, kosmetika yang diedarkan secara impor tanpa disertai dengan izin edar atau nomor notifikasi serta kosmetika yang di edarkan secara impor yang masuk dalam wilayah Indonesia secara illegal.⁸ Kasus yang terjadi pada daerah Surabaya, BPOM Surabaya yang dilakukan pada 23 Agustus 2017 yang dilakukan pada Jelta Kosmetik. Pada agen penjualan produk kosmetik pada Jalan Kartini, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, telah disitai 15.167 kosmetik, yang terdiri 149 produk yang berasal dari Tiongkok dan Philipina dengan jumlah 15.167. kosmetik tersebut kebanyakan terdiri dari krim pemutih siang serta krim pemutih malam yang terdapat didalamnya kandungan merkuri yang berbahaya pada kesehatan kulit dengan akumulasi penggunaan lima tahun berturut-turut, yang apabila dikonsumsi dapat terkena kanker pada kulit.⁹

Penemuan yang diperoleh BBPOM Pekanbaru, yang telah dilakukan kegiatan penggerebekan terhadap toko yang merupakan Gudang kosmetik illegal yang terletak pada Jalan Merak, Kecamatan Sukajadi, telah diperoleh barang bukti sejumlah 162 jenis barang dengan total 336.503 kosmetik illegal. Beberapa bahan yang dilarang digunakan sejak tahun 1998 yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 / MENKES / PER / V / 1998 tentang Bagan Zat warna, substratus, zat pengawet dan takbir surya pada kosmetik,

⁸ Ahmadi, Miru, 2000, **prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia**, disertasi, program pasca sarjana Universitas Air langga, Surabaya, Hlm. 85

⁹ Juni Abdul Halim Barkatullah, **"Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce"**. Cita Hukum Vol.2. No.1 Tahun 2010

bahan-bahan tersebut antara lain Hidroquinon > 2%, Merkuri (Hg), zat warna rhodamine B dan merah K.3. Bahan kosmetik yang mengandung merkuri inorganik yang biasanya terdapat dalam krim pemutih dapat mengakibatkan keracunan jika dikonsumsi dengan kurun waktu yang lama. Selain beberapa zat yang telah disebutkan di atas ada beberapa bahan yang tidak diperbolehkan untuk ada dalam kandungan produk kosmetika antara lain klindamisin serta teofilin. Beberapa temuan ini dari saran industry, importir, serta badan usaha kontrak produksi, dan sarana distribusi yang termasuk didalamnya ialah klinik kecantikan. BPOM berusaha untuk menjaring produk-produk kosmetika yang berbahaya untuk diedarkan atau dipromosikan dengan menggunakan media elektronik dan situs-situs jual beli secara online.

Dalam transaksi yang dilakukan melalui *e-Commerce*, konsumen rentan mengalami suatu kerugian yang disebabkan ketika konsumen usai melakukan proses pembayaran yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan merchant, namun barang tersebut tidak dikirimkan atau barang tersebut tidak diperoleh konsumen, oleh sebab itu dituntut kepada para pelaku usaha untuk memiliki itikad yang baik dalam melakukan kegiatan jual beli baik konvensional maupun online seperti yang terdapat dalam pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, selain itu pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menjaga serta melakukan kegiatan produksi terutama pada produk kosmetika yang sesuai dengan peraturan-peraturan serta standar kesehatan yang telah ditentukan.

Itikad baik yang dimaksudkan ialah dalam melakukan suatu usaha, yang dimulai sejak kegiatan perancangan produk, proses produksi sampai dengan kosmetik terjual dan diterima oleh konsumen tersebut pelaku usaha telah memiliki serta melakukan itikad yang baik terhadap kepentingan dan hak yang dimiliki konsumen sehingga sampai dengan kosmetik digunakan oleh konsumen maka tidak ada kerugian yang timbul. Dari hal tersebut terlihat bahwa pelaku usaha memiliki suatu kewajiban yang besar dalam memberikan sebuah keamanan dan kenyamanan terhadap produk kosmetika yang telah diproduksi serta disebarluaskan dipasaran. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh peroduk kosmetik pemutih wajah yaitu antara lain tidak memiliki legalitas serta kegiatan uji laboratoriu pada Departemen Kesehatan dan BPOM, kebanyakan pada pasaran produk pemutih wajah berbahasa asing serta bahan-bahan dasar kosmtik ini tidak dicantumkan, aturan pakai dan petunjuk penggunaan yang tidak termuat, serta

peringatan efek samping tidak diberikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

Di Indonesia terdapat peraturan untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan media elektronik dengan beberapa kewajiban didalamnya yaitu diatur secara jelas didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Namun, pelaku usaha tidak menerapkan serta tidak mendasari kegiatan jual beli yang dilakukannya dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat kegiatan jual beli secara langsung maupun online yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Maka dengan begitu menimbulkan pelanggaran hak konsumen untuk memperoleh suatu informasi yang benar dan jelas tentang produk kosmetik pemutih wajah, yang pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah memuat larangan untuk setiap produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi-informasi yang jelas dan benar untuk diedaran, pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa

"Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan suatu penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK IMPOR YANG DIJUAL SECARA ONLINE"**.

B. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang penulis teliti, sebelum penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang penulis ketahui dan penulis jadikan acuan, juga terdapat pembeda di dalamnya, yaitu:

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	2016	Susilawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Secara Online	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai produk kosmetik saat ini ? 2. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk konsumen yang memiliki kode izin edar palsu ?
2	2019	Fikri Januardi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh BPOM DIY? 2. Apakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh BPOM DIY sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999?



3.	2018	Fitri Setiasih, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen pada produk Kosmetika	1. Bagaimana problematika perlindungan Konsumen terhadap produk Kosmetika? 2. Bagaimana Peran BPOM terhadap perlindungan konsumen pada produk kosmetika?
----	------	--	--	---

Tabel 1 Tabel Orisinalitas

Berdasarkan tabel orisinalitas diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan kedua penelitian diatas. Yang pertama perbedaan dengan penelitian Susilawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lebih mengedepankan mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang memiliki izin edar palsu dimana sangat berbeda dengan penelitian penulis yang mengedepankan analisa tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online begitupun berbeda dengan penelitian Fikri Januardi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian perlindungan konsumen terhadap kosmetika khusus di BPOM DIY ditambah penelitian tersebut adalah penelitian empiris yang berbeda dengan metode penelitian peneliti. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitri Setiasih, Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret yang berjudul Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen pada produk Kosmetika mengedepankan mengenai dua pembahasan yaitu mengenai problematika perlindungan konsumen produk kosmetika saat ini dan peran BPOM terhadap perlindungan konsumen produk kosmetika yang berbeda dengan penelitian penulis yaitu perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online yang ternyata tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas sehingga menimbulkan celah hukum atas perlindungan konsumen yang membeli kosmetik secara online.

Bahwasannya perlu peneliti pertegag, penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah guna memberikan perlindungan hukum



bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online dan membahas mengenai regulasi mengenai peredaran produk kosmetik dari luar negeri yang dijual secara online.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online?
- 2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik impor yang dijual secara online?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online.
- 2) Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam reformulasi regulasi tentang pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik impor yang dijual secara online

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online merupakan sumbangan pemikiran guna memperkaya pengetahuan dari hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan yaitu DPR sebagai lembaga legislative dan Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam reformulasi regulasi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online.

- 2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi konsumen dan pelaku usaha mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online.

3) Manfaat Bagi Akademisi

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan mendalam.
- 2) Dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih mendalami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau sebaliknya suatu asumsi¹⁰ bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep atau menguatkan suatu pernyataan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditarik dalam rumusan masalah oleh penulis, maka untuk menganalisis masalah tersebut serta memberikan solusi dari rumusan masalah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.¹¹ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis mempergunakan metode pendekatan penelitian Pendekatan Perundang-undangan, yaitu dalam penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata hirarki peraturan

¹⁰ Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta, PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun, hlm. 8

¹¹ H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika . 2003, hlm 24

perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian penulis.¹² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundangan di Indonesia¹³ yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan kepada penulis mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berguna sebagai pemberi petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasarkan koridor-

¹² I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group. 2016, hlm 159

¹³ ibid hal 295

koridor teori serta asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti¹⁴. Adapun

bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Pendapat para sarjana
- d. Yurisprudensi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁵ yang meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Kamus Bahasa Inggris

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dari jenis bahan hukum yang penulis gunakan diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan dan internet.

4) Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (library Research)

Penulis memperoleh bahan melalui mempelajari dan mengkaji peraturan perundang – undangan, buku literatur hukum, artikel hukum, dan doktrin yang ada kaitannya dengan isu hukum yang penulis bahas dalam penelitian ini.

2. Penelusuran Bahan dari Internet

Cara penulis untuk memperoleh bahan dengan mencari isu hukum dengan penelusuran melalui internet, seperti mengakses situs-situs resmi, e-book, maupun e-journal, serta artikel Online dari sumber yang

¹⁴ibid, hlm. 296

¹⁵ibid, hlm. 392

terverifikasi kebenarannya yang ada di internet dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perUndang-Undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

6) Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Perlindungan Hukum Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
4. Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang.
5. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan Kesehatan bagi tubuh yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
6. Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri ke dalam negeri.

7. Online adalah suatu keadaan dimana perangkat elektronik terhubung ke jaringan internet untuk saling bertukar informasi.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah pemaparan sistematika beserta alur pembahasan dalam

penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat, dan metode penelitian

yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian tinjauan penting yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan inventarisasi bahan hukum yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Inventarisasi tersebut berupa: Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan informasi dari website bereputasi.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

1) Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu perlindungan yang berbentuk norma, sehingga dalam lingkungan masyarakat suasana menjadi aman dan tentram antara hubungan masyarakat satu dengan yang lain. Hukum adalah sekumpulan aturan yang berlaku bagi semua orang dan bersifat normatif, karena apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi.¹⁶ Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama berdasarkan asas keadilan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dihadapan hukum.

a) Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁷

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian maka negara menjamin hak – hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Ada beberapa pengertian terkait perindungan hukum yang dikaitkan dengan pendapat para ahli, antara lain:

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39

¹⁷ Rahayu,, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses dari etd.eprints.ums.ac.id

Philipus M. Hadjon, merumuskan mengenai prinsip hukum rakyat Indonesia sebagai berikut :

"Saya menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia sehingga konsep *rechtstaat*¹⁸ dan *the rule of law* tetap terjaga".¹⁹

Kemudian Philipus menggunakan konsepsi barat tersebut sebagai dasar pemikiran dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar filsafah negara Indonesia. Kemudian, dirasa prinsip perlindungan hukum yang sesuai bagi rakyat Indonesia merupakan suatu prinsip pengakuan serta prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang manusia yang berasal dari Pancasila dan juga prinsip Negara Hukum yang berdasarkan ideologi Pancasila.²⁰ **Satjipto Rahardjo**, mengatakan bahwa:

"Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut"²¹

CST Kansil, berpendapat bahwa :

"Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun."²²

b) Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar haknya

¹⁸ Konsep *Rechtstaat* dalam seiring berjalannya waktu, mengalami perkembangan konsep yang berawal dari konsep klasik hingga konsep modern. Pada dasarnya, konsep klasik disebut *klassieks liberrale en democritische rechtstaat* yang akrab dikenal dengan *democratische rechtstaat* (lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 1987., hlm 74)

¹⁹ *The Rule of Law* menurut A.V Dicey ada tiga arti yaitu pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *reguler law* untuk menentang pengaruh dari *ability power* dan meniadakan kesewenang – sewenangan, prerogatif atau *discretionary Authority* yang luas dari pemerintahan; kedua, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary count*, ini berarti bahwa tidak orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara ; tiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi konsekuensi dari hak- hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat – pejabatnya(Lihat Philipus M Hadjon, *Ibid.*, hlm 80-81)

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm 20

²¹ Satjipto Rahardjo, **Sisi- Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta: Kompas 2018. Hlm21.

²² Tanti Rachmawati, **Perlindungan Huku Bagi Investor Terkait Tindakan Backdoor Listing di Indonesia**, Skripsi, Fh Unibraw, 2018 hlm 14.

sebagai warga negara tidak dilanggar dan apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, hukum bisa dikatakan perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Negara melindungi masyarakatnya;
- b) Masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum dari negara;
- c) Berhubungan dengan hak warga negara;
- d) Terdapat sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran.²³

Berdasarkan unsur perlindungan hukum tersebut, negara dapat memberikan jaminan keteraturan dalam masyarakat, sehingga tidak adanya pemerintah yang sewenang-wenang dengan masyarakat. Apabila tidak ada kesesuaian unsur dalam kenyataannya, maka wujud perlindungan hukum tersebut patut dipertanyakan.

c) Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam implementasi perlindungan hukum, pemerintah memerlukan sarana dalam menjalankannya. Sarana perlindungan hukum berbentuk demikian:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang

²³ Dewi Ratna, **Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum**, merdeka.com (<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>) diakses pada tanggal 12 April 2021.

sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belumlah ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subyek hukum. Apabila dikatakan bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti :

- a) Bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, baik manusia itu beragama Islam, Kristen maupun agama lain, mereka itu semua merupakan orang.
- b) Bahwa antara kelamin yang satu dan lainnya tidak diadakan perbedaan, jadi baik wanita maupun pria merupakan orang.
- c) Bahwa tidak diadakan perbedaan antara orang kaya dan miskin semuanya dianggap sebagai orang.
- d) Bahwa tidak dibedakan apakah manusia itu warga negara atau orang asing, jadi kalau sampai hukum perdata Barat ini berlaku bagi orang asing, maka ia dianggap sebagai orang.

d) Tujuan Perlindungan Hukum

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum maka tujuan dari perlindungan hukum juga dibagi menjadi 2 macam, yakni:

- 1) Tujuan Perlindungan Hukum Preventif, sebagai langkah pencegahan sebelum adanya pelanggaran, seperti dibuatnya peraturan yang akan membatasi dalam melakukan kewajiban.
- 2) Tujuan Perlindungan Hukum Represif, sebagai langkah pengendalian pelanggaran berupa sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan, seperti sanksi denda, sanksi penjara, dan hukuman tambahan.²⁴

2) Tinjauan Pustaka tentang Konsumen

a) Pengertian Konsumen

Kotler & Keller mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli dari orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi, dan pasar adalah objek biaya yang memiliki keragaman pada produk.²⁵

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa kata *consumer* (Inggris - Amerika), atau *consument* / *konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Arti kata *consumer* adalah lawan kata dari produsen, yang memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu juga dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian "konsumen" di Amerika Serikat dan MEE, kata *Consumer* sebenarnya memiliki arti "pemakai". Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat

²⁴Sudut Hukum, **Perlindungan Hukum**, susuthukum.com
(<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>) diakses pada tanggal 12 April 2021

²⁵Ahmadi Miru, Sutarmam Yodo, 2016, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 70

dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai. Menurut Az. Nasution menegaskan beberapa batasan konsumen, yakni:

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c) Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Pada dasarnya mempelajari konsumen sama halnya kita sedang mempelajari perilaku manusia. Istilah perilaku konsumen yang pada umumnya konsumen memusatkan perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu produk, sekalipun konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian produk tersebut ataupun menggunakan produk tersebut. James F. Engel et. all. berpendapat bahwa: "Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut."²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 15, menjelaskan pengertian konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.²⁷ Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2, juga menyebutkan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam

²⁶ Ibid

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 15

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan mengenai perbedaan istilah-istilah 'dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan'.

Sejalan dengan Sri Handayani (sebagai alih bahasa dari *consumenten*), Az. Nasution (dalam Celina Tri Siwi juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

²⁸ Vide Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2

Pengetahuan akan hak-hak konsumen menjadi sangat penting bagi konsumen itu sendiri, hal ini merupakan kunci utama dalam mencegah ataupun mempertahankan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen harus bisa memahami dan mengerti akan hak-hak mereka. menjelaskan hak-hak konsumen sebagai berikut :

a) Kebutuhan pokok

Hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan: pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.

b) Keamanan

Hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.

c) Informasi

Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.

d) Pilihan

Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara.

e) Perwakilan

Hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah

f) Ganti rugi

Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek.

g) Pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.

h) Lingkungan sehat

Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi

3) Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum Konsumen

a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan makna dari perlindungan konsumen yaitu segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat dua syarat utama perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum dan adanya kepastian hukum.

Pengadopsian undang-undang khusus memperkuat kepastian hukum dalam melindungi hak konsumen, yang membuat pelaku usaha tidak lagi melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dokumen hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan status yang seimbang. Jika fakta membuktikan bahwa hak mereka dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha, mereka dapat mengajukan gugatan.²⁹

Perlindungan konsumen adalah masalah kepentingan manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan semua aspek hubungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah yang saling berhubungan dan saling bergantung. Pengaturan perlindungan konsumen dilaksanakan dengan:³⁰

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup akses terbuka dan konten informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen terutama dan kepentingan semua pelaku komersial;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan jasa;

²⁹Happy Susanto, **Hak-hak konsumen jika dirugikan**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.4

³⁰ N Nurmadjito, **Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia**, dalam Husni Syawali dan Neni

d) Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menipu dan menyesatkan;

e) Integrasikan implementasi, pengembangan, regulasi, dan perlindungan konsumen dengan area perlindungan lainnya.

Hak-hak dasar konsumen ini sebenarnya berasal dari hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum ini pertama kali diusulkan oleh Presiden AS John F. Kennedy pada 15 Maret 1962, melalui " *A special Message for the Protection of Consumer Interest* " atau yang lebih dikenal luas "Deklarasi Hak Konsumen." (*Declaration of Consumer Right*), yang meliputi:

- a. Hak Keamanan adalah tujuan utama dari aspek ini adalah untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan / atau jasa yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri konsumen.
- b. Hak untuk memilih adalah keinginan konsumen akan membeli produk, barang dan / atau jasa yang dibutuhkan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi, adalah hak dasar Konsumen untuk melengkapi informasi tentang barang dan / atau jasa yang dibeli secara langsung atau umumnya melalui media komunikasi, agar tidak menyesatkan
- d. Hak mendengar adalah hak untuk menjamin kepentingankonsumen harus diperhatikan dan tercermin dalam model kebijakan pemerintah, termasuk mendengarkan pendapatnya dalam merumuskan kebijakan tersebut.³¹

Ke-empat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi HAM yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 3, 8, 19, 21 dan 26 dari Organisasi Konsumen Dunia yaitu *International Organization of Consumers Union* (IOCU) telah menambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :³²

³¹ Ari Purwari, **Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen**, Majalah Yudika: FH UNAIR, 1992, Hlm. 49-50.

³² Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak atau ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk dan tata cara informasi terkait dengan penggunaan barang atau jasa;
- b. Melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa dengan itikad baik;
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara benar.

b) Prinsip Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, muncul teori-teori mengenai status konsumen di kalangan pelaku usaha, yaitu :³³

- a. ***Let the buyer beware***, mengasumsikan bahwa para pelaku bisnis dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang, sehingga tidak perlu memberikan perlindungan apapun kepada konsumen.
- b. ***The due care theory***, menetapkan bahwa pelaku usaha wajib berhati-hati dalam mempromosikan produk (termasuk barang dan jasa). Selama dia berhati-hati dengan produknya, dia tidak bisa disalahkan. Dalam prinsip ini, sistem pembuktian berlaku, dan siapa pun yang berargumen adalah yang membuktikannya.
- c. ***The privity of contract***, mengatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, namun hal ini

³³ Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 59.

hanya dapat dilakukan bila konsumen dan pelaku komersial telah menjalin hubungan kontraktual.

c) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah :³⁴

- a) **Asas Manfaat**, hal ini untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya tidak hanya bagi kepentingan konsumen namun pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) **Asas Keadilan**, dalam hal ini agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) **Asas Keseimbangan**, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d) **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**, hal ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) **Asas Kepastian Hukum**, agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut Gunawan Wijaya adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan juga lembaga perlindungan

³⁴ Happy Susanto, **hak-hak konsumen jika dirugikan**, Jakarta, 2019, hal.14

konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha.

Kata yang sebanding dari kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect(vt)*, artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- 1) Unsur tindakan melindungi.
- 2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- 3) Unsur cara melindungi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK berbunyi " Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

d) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Bentuk perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingan konsumen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. **Perlindungan individu**, tujuannya di sini adalah untuk memberikan pengetahuan dalam memilih dan menggunakan produk yang akan dikonsumsi sehingga diharapkan dapat terhindar dari kerugian yang diderita akibat penggunaannya. Hasilnya, konsumen akan mampu melindungi dirinya sendiri Anda serta mengambil tindakan yang benar saat mengalami kerugian.

b. **Perlindungan dari pelaku usaha**, di dalam perlindungan ini, pelaku usaha harus memperhatikan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, seperti yang tercantum secara hukum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pengusaha harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditentukan oleh pemerintah.

c. **Perlindungan dari negara**, perlindungan yang diberikan pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai negara terhadap perlindungan hak konsumen selain berbentuk undang-undang yaitu dengan mengatur serta mengawasi dan mengendalikan aktivitas produksi, distribusi, serta peredaran produk. Selama ini pemerintah dan pelaku usaha telah melakukan upaya untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk non halal dan mendukung hak informasi konsumen, sehingga mereka mengetahui bahwa tingkat kehalalan suatu produk sudah sangat baik yaitu telah lulus sertifikasi halal MUI dan Logo halal tercetak langsung di label produk. Pelaku usaha yang melanggar hukum dengan pemalsuan sertifikat dan label halal telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal dan Ketentuan mengenai sanksi pidana pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 62 ayat (1), Ancaman pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, yang disebutkan pada pasal 63.

d. **Perlindungan dari Organisasi Konsumen**, Hukum perlindungan konsumen memberikan pengakuan terhadap keberadaan organisasi konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tugas dari LPKSM yaitu:

1. Sebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran Hak konsumen, kewajiban dan kehati-hatian mengkonsumsi Barang dan / atau jasa;
2. Memberikan nasehat kepada konsumen yang membutuhkan;
3. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan ini Perlindungan Konsumen;

4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap penerapan perlindungan konsumen.

4) Tinjauan Pustaka tentang Kosmetika

a) Pengertian Kosmetika

Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti "berhias". Kosmetik sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3500 tahun Sebelum Masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari.³⁵ Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 19 Tahun 2015 pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.³⁶

Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu *kosmetikos* yang berarti menghias dan mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diamplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 "Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik".

³⁵ Rini S, 2017, **Kosmetika dan Jenisnya**. Jakarta: Graha Mandiri. Hlm 67

³⁶ Chadha, P.V, 2018, **Ilmu Forensik dan Toksikologi**, Edisi V, diterjemahkan Hutaauruk Johan, Widya Medika, Jakarta. Hlm. 62

Sedangkan definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan tabir surya pada kosmetika adalah paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian tubuh luar (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk memberikan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau dapat menyembuhkan suatu penyakit.³⁷

b) Penggolongan Kosmetika

Menurut kegunaannya bagi kulit, penggolongan kosmetik dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetic*) dan kosmetik riasan (dekoratif atau make-up).³⁸ Kosmetik perawatan kulit yaitu untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, diantaranya; kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), yaitu ada sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*); kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), yaitu ada *moisturizing cream*, *night cream*; kosmetik pelindung kulit, yaitu ada *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sunblock cream* dan *lotion*; kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), yaitu ada *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (*abrasiver*).³⁹

Kosmetik dekoratif pada prinsipnya lebih menitik beratkan fungsinya untuk mempercantik dan merias. Pembahasan mengenai produk kosmetik dekoratif tidak lengkap tanpa pengetahuan mengenai pentingnya pewarna sebagai komponen primer. Pigmen konvensional akan menciptakan warna yang menyerap panjang gelombang tertentu dari cahaya yang terbentuk.⁴⁰ Warna yang terbentuk sesuai dengan panjang gelombang yang dipantulkan. Formulasi dari produk kosmetik telah menjadi tantangan yang menarik bagi para ahli kimia. Sebelum

³⁷ Ibid

³⁸ Op.Cit

³⁹ Ibid

⁴⁰ Op.Cit

membuat formula pewarna untuk produk kosmetik, harus dipastikan terlebih dahulu peraturan pada negara yang mana produk tersebut akan dipasarkan agar pewarna-pewarna yang digunakan sudah sesuai.⁴¹

Selain tentang produksi dan distribusi kosmetik dalam kebenaran informasi yang akan diterima, maka perlu diperhatikan pula mengenai etiket. Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang dilekatkan, dicetak, diukur, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau dan pembungkus. Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi atau keterangan mengenai:⁴²

- a) Nama produk;
- b) Nama dan alamat produsen atau *importer* / penyalur;
- c) Ukuran, isi atau berat bersih;
- d) Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur yang berlaku;
- e) Nomor izin edar;
- f) Nomor batch / kode produksi;
- g) Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya;
- h) Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
- i) Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.

5) Tinjauan Pustaka tentang BPOM

a) Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 merupakan lembaga Pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁴³

⁴¹ Rianto Adi, **Aspek Hukum dalam Penelitian**, Jakarta, Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2018, hlm. 1

⁴² Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, **A-Z Tentang Kosmetik**, Jakarta : PT Gramedia, 2018. Hlm.xi

⁴³ Ibid

Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.⁴⁴ Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Maka dari itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

b) Tinjauan tentang Tugas, Fungsi dan wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan Pasal 73 Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tugas pelaksanaan BPOM di koordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan, secara khusus juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Men-PAN No. 264A/MENKES/SKB/VII/2003 dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2003, yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan

⁴⁴ Ibid

Obat dan Makanan.

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan;
- c) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari:

1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.⁴⁵

2. Penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat

⁴⁵Yosa, Pengawasan sebagai sarana penegakan hukum administrasi Negara, Jurnal Depdagri, Kamis, 1 Juli 2019, hal 45

diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan *farmakovigilans* dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau atau perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.⁴⁶ Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.⁴⁷

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian

⁴⁶ Mulyana, Deddy. 2019. **Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar**. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal. 68

⁴⁷ Ibid

instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif.⁴⁸

Menurut Saefullah jenis pengawasan terbagi atas 3P yaitu:⁴⁹

- a) Pengawasan Awal. Pengawasan awal yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
- b) Pengawasan Proses. Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan saja apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Pengawasan Akhir. Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Dalam hal ini pembinaan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan/produksi distribusi, pelayanan dan penggunaan perbekalan farmasi, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Dari beberapa uraian di atas, jelas bagi kita maksud dari pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan dan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan kewajiban pelaku usaha tersebut sering tidak dilakukan, konsumen selalu dijadikan sebagai korban akibat perbuatan curang para produsen. Produsen hanya menginginkan keuntungan dan tidak memikirkan dampak negatif yang akan muncul akibat perbuatannya tersebut oleh karena itu, konsumen jangan hanya diam tetapi harus berani melaporkan atau menuntut atas perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen.

⁴⁸ Manullang, M. 2018. **Dasar Dasar Manajemen**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hal 173

⁴⁹ Simbolon, Maringan Masry. 2018. **Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen**. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 61

⁵⁰ Sule, Tisnawati, Saefullah. 2018. **Pengantar Manajemen**. Edisi 1. Jakarta: Fajar Interpretama Offset. Hal 327.

6) Tinjauan Pustaka tentang Jual Beli Online

Di era globalisasi kegiatan ekonomi sering digunakan melalui media *online*, salah satunya kegiatan jual beli. Pada dasarnya jual beli *online* adalah kontrak transik perdagangan diantara pembeli dengan penjual yang menggunakan media elektronik dalam bertransaksi sampai dengan pengiriman barang.⁵¹ Dalam melakukan kontrak baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik (*e-Commerce*) wajib memenuhi syarat serta ketentuan yang ada didalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai perjanjian yang mengikat para pihak yang membuat perikatan atau perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, merukapan inti dari *suatu* perjanjian. Dalam transaksi *Online* tidak ada tawar menawar seperti halnya transaksi jual beli secara langsung. Dalam transaksi *online* harga terhadap barang yang dijual telah ditetapkan oleh pihak penjual, apabila pembeli tidak sepakat terhadap harga dan barang maka pembeli bisa membatalkan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli *online* kesepakatan dicapai ketika pembeli memutuskan untuk membeli barang yang dijual oleh penjual dengan harga yang sudah ditentukan.
- b. Cakap membuat perikatan, semua orang cakap membuat perikatan kecuali undang-undang menyatakan orang tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUHPerdara, orang dikatakan tidak cakap ketika belum dewasa yaitu belum genap 21 tahun, atau yang belum genap 21 tahun tetapi sudah menikah, serta orang yang dibawah pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, yaitu barang sebagai obyek perjanjian. Dalalm jual beli *online* terdapat barang yang tidak dikehendaki, seperti hewan, tanah, karena ada beberapa persyaratan yang harus ada dalam akta yang

⁵¹ Ryeke Ustadiyanto, **Framework e-Commerce**, Andi Offcet, Yogyakarta, 2001, hal.11

dibuat dihadapan notaris.⁵²

d. Sebab yang halal, menurut pasal 1337 KUHPERdata, sebab yang halal merupakan tidak bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan kesusilaan, serta sesuai dengan ketertiban umum.

Perjanjian yang terbentuk dalam kegiatan jual beli online dianggap tidak menyalahi ketentuan dalam KUHPERdata karena tetap memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPERdata dan merupakan penyesuaian dari pernyataan yang berisi penawaran dan penerimaan dan kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak elektronik secara tertulis (yang dapat dibaca) dan dianggap sah meskipun tidak dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Adapun pengertian dari kontrak elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

"Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik".

Dengan terbentuknya suatu perjanjian jual beli barang elektronik secara online yang kesepakatan pihak penjual dan pembelinya dituangkan di dalam kontrak elektronik, maka perjanjian yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Timbulnya hak dan kewajiban diantara pihak penjual dan pembeli yang telah saling mengikatkan dirinya didalam perjanjian yang dibuat

⁵² Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm.230

adalah akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli secara online. harus dipenuhinya hak dan kewajiban tersebut dengan cara pemenuhan prestasi dan pembayaran atas prestasi yang telah diberikan.

Indonesia memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Undang-Undang ini dijelaskan mengenai Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan melalui Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Para pihak dalam transaksi *e-Commerce* melakukan hubungan hukum dengan berbentuk kontrak atau perjanjian dengan media elektronik yang sesuai dengan Pasal 1 butir ke 17 yang menyebutkan kontrak elektronik yaitu perjanjian yang termuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁵³

Sedangkan didalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan tentang perdagangan dengan system elektronik atau *e-Commerce* yang terdapat pada Pasal 1 yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan perangkat serta prosedur elektronik. Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *e-Commerce* adalah perbuatan hukum yang berupa jual beli oleh subyek hukum yang menggunakan media elektronik.

7) Tinjauan Pustaka Mengenai Pelaku Usaha

Perkembangan dunia bisnis belakangan ini sangat mendukung perkembangan peritel pasar khususnya pelaku usaha. Meningkatnya tingkat konsumsi dan keinginan untuk berbelanja membuat industri ini semakin digemari oleh para pebisnis.

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menentukan bahwa "pelaku usaha adalah setiap orang

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 283

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".⁵⁴

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Dalam kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API. API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. API Umum (API-U), hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
2. API Produsen (API-P), hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor adalah barang yang dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Menurut pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya kewajiban penjual terdiri dari dua yaitu:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering terjadi dalam masyarakat. Penyerahan adalah pemindahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya (penjual dengan

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB I, Pasal 1 ayat (3).

barang dagangannya) kepada orang lain (pembeli sebagai calon konsumen), sehingga orang lain memperoleh hak milik atas benda tersebut.

Perkataan penyerahan mempunyai dua arti yaitu pertama adalah perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*) dan kedua, perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*jurisdiche levering*). Dari sudut yuridis, yang dimaksud dengan levering atau penyerahan adalah pemindahan hak eigendom atas suatu kebendaan yang berasal dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain, yang mengakibatkan orang lain tersebut menjadi pemilik kebendaan yang bersangkutan.

Penyerahan suatu kebendaan tidak hanya dengan kegiatan menyerahkan kekuasaan belaka atas kebendaan yang dimilikinya kepada orang, melainkan juga harus disertai dengan surat penyerahan pemindahan kepemilikan hak miliknya. Hal itu tergantung pada sifat atau macam kebendaanya.

Selain itu, untuk menjamin kenikmatan tentram dan damai, penjual memiliki kewajiban harus dapat memastikan bahwa barang yang dia jual adalah merupakan barang miliknya sendiri sehingga tidak mungkin akan muncul gangguan dari pihak ketiga di kemudian hari. Maka dari itu, kewajiban penjual untuk memastikan barang dagangannya yang telah terjual agar sampai dengan aman dan selamat kepada pembeli adalah kewajiban yang sangat penting.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Impor yang Dijual Secara Online

Suatu kegiatan ekonomi yang selalu terjadi didalam masyarakat dan menimbulkan sebuah peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli melibatkan hubungan antara penjual (dalam hal ini pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).

Obyek kajian peristiwa jual beli dalam penelitian ini adalah produk kosmetik, kegiatan jual beli yang merupakan suatu kebutuhan ekonomi diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Dengan kemajuan zaman saat ini yang semakin hari semakin berkembang secara pesat, terdapat beberapa pengaruh untuk keberlangsungan hidup manusia, baik secara positif atau bahkan secara negative. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi membuat banyak orang mudah dalam melaksanakan aktifitas dan kegiatannya, bahkan dapat mempermudah dalam berbagai kegiatan yang termasuk didalamnya adalah kegiatan jual beli. Masyarakat modern lebih memilih melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju tersebut, karena efisiensi waktu dan perbandingan harga yang relative murah jika dibandingkan dengan jual beli konvensional pada umumnya.

Namun tidak sedikit bagi pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas tersebut terhadap kegiatan yang merugikan pihak lain yang dalam hal ini adalah konsumen.

Dalam uraian tersebut terlihat bahwa pembeli mengetahui produk sepintas hanya dari label kemasan produk dan deskripsi yang dicantumkan penjual di box deskripsi, dan tidak mengetahui bentuk nyata dari produk tersebut. Dengan terjadinya transaksi jual beli secara online yang mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan hanya melakukan transaksi lewat media elektronik dan e-commerce, menumbuhkan berbagai macam resiko yang harus diterima oleh pembeli. Hal ini memberikan makna bahwa pembeli sebagai pihak yang lemah

karena rentan untuk dirugikan apabila penjual tidak memberikan produk tersebut seperti yang telah dideskripsikan sebelumnya.

Peredaran kosmetik tidak serta merta dapat diedarkan dipasaran, akan tetapi ada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kerugian serta ancaman yang timbul yang dialami konsumen. Kosmetik yang beredar oleh pelaku usaha harus sudah dibuat dengan aturan kesehatan serta bahan yang terjamin keamanannya apabila dikonsumsi oleh manusia. Tidak hanya itu, dalam pelabelan kemasan produk kosmetik impor perlu lebih rinci agar tidak menyesatkan konsumen dalam membeli produk kosmetik impor secara online.

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan adalah bagian dari hak yang dimiliki setiap manusia dan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Undang-Undang Kesehatan dibentuk dengan tujuan agar derajat Kesehatan masyarakat meningkat setinggi-tingginya dengan melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, pembangunan nasional, serta juga untuk pembentukan sumber daya manusia Indonesia.

Maka dari itu pemerintah berusaha menjamin perlindungan hukum terhadap segala kegiatan yang memiliki kaitan dengan kesehatan supaya kesejahteraan setiap warga negara terpenuhi. Apabila suatu pelaku usaha melakukan peredaran kosmetik dengan izin edar yang palsu maka melanggar aturan yang termuat didalam Undang-Undang Kesehatan.

Membahas tentang sediaan farmasi, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Di dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan mengenai sediaan farmasi yang mana berbunyi,⁵⁵

(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman

⁵⁵ Pasal 100 **Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.

(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional

Begitu juga didalam Pasal 105 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi,⁵⁶

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang Ditetentukan.

Demikian juga disebutkan pada pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa :

- 1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;*
- 2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.*
- 3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran dari sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah mempunyai izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Didalam penjelasan pasal diatas , Pasal 100, 105 dan pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hanya mengatur terakit bahan-bahan sumber obat tradisional beserta syarat farmakope Indonesia saja, namun tidak mengatur bahan-bahan apa saja dari produk kosmetik impor yang tidak boleh masuk ke Indonesia dan bahan-bahan apa saja di

⁵⁶ Pasal 105 **Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**



dalam produk kosmetika yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Kesehatan, kosmetika merupakan bagian dari sediaan farmasi bersama-sama dengan obat, bahan obat, serta obat tradisional.⁵⁷ Menurut undang-undang ini, kosmetika harus memenuhi standart serta persyaratan yang telah ditentukan.⁵⁸ Kosmetika dapat diedarkan hanya apabila telah memenuhi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa :

"sediaan farmasi harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau."

Dalam hal ketentuan peredaran kosmetik dengan disertai kewajiban untuk memperoleh izin edar terlebih dahulu dan produk kosmetika impor yang diedarkan juga telah memenuhi sediaan farmasi yang bahan-bahannya sudah berstandar internasional pula, tidak hanya bahan-bahan yang tradisional saja. Produk kosmetika impor yang diedarkan juga harus yang aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu dan terjangkau.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pengedaran kosmetik impor yang dijual secara online dari sediaan farmasi masih belum ada, padahal didalam penggunaan kosmetika fungsinya tidak hanya untuk mempercantik wajah, namun juga untuk merawat diri yang berarti ada kandungan obat didalamnya untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal.

Dalam Undang-Undang kesehatan terdapat beberapa asas dalam pembangunan kesehatan yang terdapat dalam pasal 2⁵⁹, yaitu antara lain:

- a. Asas perikemanusiaan, maknanya salah satu landasan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan yang didasarkan ketuhanan yang maha esa.
- b. Asas keseimbangan, maknanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib dilakukan dengan seimbang antara fisik dan mental, individu dengan masyarakat, material dengan spiritual.

⁵⁷ Pasal 1 angka 4 **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

⁵⁸ Pasal 105 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

⁵⁹ Pasal 2 **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

- c. Asas manfaat, maknanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan harus terdapat mm/anfaat yang dihasilkan bagi kesehatan warga negara dan kemanusiaan warga negara.
- d. Asas perlindungan, maknanya dalam pembangunan kesehatan terdapat kewajiban untk menjamin perlindungan serta kepastian hukum.
- e. Asas penghormatan, maknanya dalam pembangunan kesehatan ada hak serta kewajiban masyarakat yang harus dihormati.
- f. Asas keadilan, maknanya dalam pembangunan kesehatan harus memberikan suatu pelayanan dengan adil serta merata terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau.
- g. Asas gender dan non driskimiinatif, maknanya dalam pembangunan kesehatan tidak dapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki.
- h. Asas norma agama, maknanya dalam pembangunan kesehatan harus tetap memperhatikan serta menghormati norma-norma yang ada didalam agama.

Perlindungan hukum yang ada didalam Undang-Undang Kesehatan yaitu suatu upaya kesehatan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terpadu, terintegrasi serta berkesinambungan dengan tujuan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didalam wujud pencegahan penyakit serta pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.⁶⁰

Dalam hal ini dapat dimaknai dalam pembentukan masyarakat yang sehat serta sejahtera, dibutuhkan peran dari pemerintah didalam mencegah, meningkatkan kesehatan, serta perlindungan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Cangkupan tentang perlindungan konsumen dikelompokkan kedalam dua aspek yang berbeda, yaitu pertama perlindungan diberikan kepada obyek barang yang diterima oleh konsumen dari pelaku usaha tidak

⁶⁰ Pasal 1 angka 11 **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

sesuai dengan kesepakatan. Kedua perlindungan diberikan terhadap syarat-syarat yang diberikan tidak adil terhadap konsumen.⁶¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk jujur didalam memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan barang dan/atau jasa yang menjadi obyek penjualan terhadap konsumen. Beberapa hak konsumen yang harus diperhatikan dalam hal transaksi *e-Commerce* antara lain hak atas keamanan,kenyamanan, serta keselamatan didalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak mendapatkan informasi secara jelas, jujur, dan terjamin kebenarannya tentang kondisi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan hal tersebut maka ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi demikian:

*"Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini."*⁶²

Perlindungan konsumen sebagian besar memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki konsumen. Hak-hak tersebut telah diakui oleh dunia internasional. Organisasi konsumen yang telah tergabung kedalam *The Intenational Organization Of Cosumer Union* (IOCU) didalam perkembangannya memberikan sejumlah hak-hak lain seperti hak memperoleh ganti rugi, hak memperoleh Pendidikan konsumen, serta hak memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat.⁶³

Pada praktiknya seringkali perlindungan terhadap konsumen belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena diabaikannya hak-hak konsumen dan pelaku usaha hanya memprioritaskan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan terhadap penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen masih sangat lemah.

⁶¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 22

⁶² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 31

Secara yuridis wajib diberikan perlindungan terhadap kepentingan serta keselamatan terhadap subyek hukum sebagai konsumenn, akan tetapi perlu untuk dilakukan pengawasan terhadap proses dari perlindungan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah. Selain terdapat hak-hak yang menjamin perlindungan konsumen, subyek hukum yang memiliki kedudukan sebagai konsumen memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dan termuat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:⁶⁴

1. Kewajiban membaca serta mengikuti petunjuk dari informasi serta prosedur pemakaian dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi terciptanya keselamatan dan keamanan.
2. Kewajiban memiliki itikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Kewajiban melakukan pembayaran sesuai nilai tukar yang telah disepakati oleh para pihak.
4. Kewajiban untuk mengikuti segala upaya penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa perlindungan konsumen.

Adanya larangan dan kewajiban ini merupakan perlindungan preventif paling mendasar yang dapat mencegah timbulnya peredaran kosmetik berbahaya. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal karena dalam kenyataannya masih banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang beredar secara luas di pasaran. Selain itu masih banyak konsumen yang menginginkan efek instan dengan mengenyampingkan syarat mutu dan keamanan dalam menggunakan kosmetik juga turut memberikan andil yang besar.

Disisi lain, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

⁶⁴ Pasal 5 **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Terkait hak-hak dari konsumen dan kewajiban dari penjual yang melakukan transaksi jual beli kosmetik impor secara online, dalam hal ini melepaskan perlindungan hukum yang ada dan hukum positif di Indonesia tidak berlaku lagi di dalam UU Perlindungan Konsumen terutama dalam kewajiban mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia pada kemasan kosmetik yang di jual secara online. Banyaknya kosmetik impor yang masuk ke Indonesia dan dijual bebas oleh pelaku usaha di e-commerce maupun di toko, yang mana kosmetik impor tersebut masih menggunakan bahasa asing, seharusnya dalam UU Perlindungan Konsumen terhadap jual beli secara online diperlukan konsep internasional yang diakui secara global atau mendunia. Dikarenakan kosmetik impor yang dijual secara online diproduksi dari beberapa negara pula. Konsep internasional tersebut juga harus berkesinambungan dengan UU ITE.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pengertian tentang transaksi elektronik yaitu berlangsungnya suatu perbuatan hukum dengan media computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶⁵ Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan terkait perilaku usaha didalam penawaran sebuah produk dengan menggunakan Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi secara benar dan lengkap yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.⁶⁶ Dalam hal ini pelaku usaha yang memiliki produk kosmetik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada calon konsumen secara lengkap dan benar terkait kandungan yang ada didalam kosmetik, bentuk kosmetik, izin edar, manfaatnya, bahkan efek samping yang kemungkinan timbul jika kosmetik tersebut digunakan. Namun kedudukan konsumen menjadi lemah jika ditinjau dari pasal 21 ayat (2) pada poin a yaitu *"jika dilakukan sendiri, segala akibat*

⁶⁵ Pasal 1 angka 2 **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

⁶⁶ Pasal 9 **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

*hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi*⁶⁷.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* diakui sebagai suatu transaksi elektronik sah serta dapat dipertanggung jawabkan, ketika pembeli memberikan kesepakatan untuk membeli suatu produk barang atau jasa yang telah ditentukan oleh penjual atau pelaku usaha dengan melakukan klik dalam platform jual beli *online* maka pembeli dianggap telah melakukan suatu kesepakatan dalam transaksi elektronik. Sebelum melakukan persetujuan, terlebih dahulu seringkali terdapat pernyataan atas persetujuan terhadap syarat dan ketentuan jual beli *online* yang merupakan kontrak elektronik.⁶⁸ Syarat sahnya suatu kontrak elektronik yaitu:

*"a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) terdapat hal tertentu; dan d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum."*⁶⁹

Pelaku usaha dalam menawarkan sebuah produk termasuk kosmetik dengan media elektronik terdapat kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap serta benar yang berkaitan terhadap syarat sahnya kontrak, produsen, serta produk menjadi obyek jual beli, dan dalam memberikan informasi mengenai penawaran kontrak atau iklan juga termasuk suatu kewajiban dari pelaku usaha.⁷⁰ Apabila barang yang sampai kepada konsumen tidak sesuai dengan kontrak atau ada cacat tersebut maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan konsumen untuk mengembalikan barang tersebut.⁷¹

⁶⁷ Pasal 21 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

⁶⁸ Pasal 1 angka 17 **Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

⁶⁹ Pasal 46 ayat (2) **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

⁷⁰ Pasal 48 ayat (1) – ayat (2) **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

⁷¹ Pasal 48 ayat (3) **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Ada beberapa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila obyek jual beli yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran yaitu dilakukan gugatan perdata dengan dalih wanprestasi terhadap jual beli tersebut. Penyelesaian sengketa apabila terjadi tindak pidana dalam transaksi jual beli secara *online* sama dengan jual beli *factual*. Apabila terjadi penipuan atau penggunaan identitas palsu dalam transaksi jual beli *online* maka dapat diterapkan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Adanya larangan dan kewajiban ini merupakan perlindungan preventif paling mendasar yang dapat mencegah timbulnya peredaran kosmetik berbahaya. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal sebab dalam kenyataannya masih banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang beredar secara luas di pasaran. Selain itu kebiasaan konsumen yang menginginkan efek instan dengan mengenyampingkan syarat mutu dan keamanan dalam menggunakan kosmetik juga turut memberikan andil yang besar.

B. Pertanggung Jawaban Hukum Dari Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Impor Yang Dijual Secara Online

Dewasa ini, masyarakat dalam kedudukannya sebagai konsumen diwajibkan untuk menyadari hak dan kewajibannya agar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal apabila timbul kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar. Sehingga, apabila terjadi kerugian di pihak konsumen akibat penggunaan kosmetik berbahaya, maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang dimaksudkan ialah:

"setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

*perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*⁷²

Pengertian dari pelaku usaha yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen secara luas. Makna pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak sebatas pelaku usaha yang berbentuk pabrik-pabrik besar, namun juga termasuk didalamnya importir serta retailer, diluar hal itu, pelaku usaha yang juga tunduk terhadap undang-undang ini adalah pelaku usaha dalam bidang periklanan.⁷³

Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik impor secara online terdapat dalam beberapa undang-undang berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam pasal 98 ayat (2) dijelaskan tentang larangan untuk melakukan penggandaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, serta mengedarkan obat serta bahan berkhasiat obat yang termasuk juga kosmetika bagi mereka yang tidak memiliki wewenang dan keahlian.

Berdasarkan pasal 98 ayat (2) ini dapat disimpulkan bahwa tidak serta merta semua orang yang ingin mendapat keuntungan atau ingin mengedarkan kosmetik dengan cara menjualnya, boleh memanfaatkan pasar tanpa memiliki keahlian dan wewenang dalam melakukan pembuatan sampai dengan pengedaran kosmetik, karena dalam hal ini apabila kosmetik tidak dibuat oleh seorang yang ahli dibidangnya maka dapat membahayakan konsumen. Ketentuan lain dalam undang-undang ini memuat:

"Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁷⁴

⁷² N.H.T. Siahaan, **Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk**, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm.45

⁷³ Gunawan Widjaja A Y, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35

⁷⁴ Pasal 111 ayat (6) **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Dari pasal tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan standart kesehatan serta memberikan keterangan label untuk kosmetik yang akan diedarkan dalam masyarakat. Dalam perbuatan yang melanggar ketentuan ini dikenakan pidana, sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁷⁵

Di dalam pasal 110 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa,

"Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya."

Didalam pasal 110 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut hanya menjelaskan produk makanan dan minuman saja dan olahan teknologi, namun tidak menjelaskan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mempromosikan kosmetik dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini lah yang menyebabkan pelaku usaha tidak begitu memperhatikan produk kosmetik itu apakah aman serta layak pakai oleh konsumen atau tidak. Karena di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak ada regulasi atau peraturan terkait larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetika.

⁷⁵ Pasal 196 **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Selain itu, di dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa,

"Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya."

Di dalam pasal 113 ayat (2) dan di pasal 115 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya dijelaskan mengenai tembakau yang arahnya mengacu pada rokok, makanan dan minuman saja. Namun, kosmetik tidak disebutkan. Padahal, hampir semua produk kosmetik yang beredar juga mengandung pengawet yang mana pengawet itu terbuat dari zat adiktif, dan apabila sering digunakan dapat menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi. Dalam menjual produk kosmetik impor yang bahannya pun belum tentu lolos uji BPOM adalah hal yang jarang diperhatikan oleh pelaku usaha dan seharusnya pelaku usaha tidak boleh asal mengedarkan produk kosmetik impor yang mana kadar bahan pengawetnya tidak boleh melebihi standar syarat dan ketentuan dari BPOM yaitu maksimum sebesar 1% dari bobot total sediaan.

Upaya dari pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini kosmetika dan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut maka terdapat sanksi pidana yang dikenakan yaitu pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar satu miliar rupiah bagi produsen.⁷⁶ Dan kepada penjual dikenakan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebanyak 1,5 miliar rupiah.⁷⁷

Kewajiban bagi pelaku usaha kosmetik atau perbuatan yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha kosmetik pada pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berbunyi:

"(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

(2) Perandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

⁷⁶ PasalP 196 **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

⁷⁷ PasalP 197 **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dan ketentuan yang memuat sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilanggar yaitu ada pada pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Pada pasal tersebut dijelaskan tentang sanksi pidana untuk pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan produk kosmetik secara illegal atau tidak memiliki izin edar. Perbuatan mengedarkan atau menjual secara illegal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang ini. Berkaitan dengan izin edar yang dimaksudkan maka pada pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (PBPM 12/2020) dijelaskan bahwa untuk menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia, pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi, yang mana dalam hal ini harus memenuhi kriteria keamanan, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu. Sehingga, kosmetik yang diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan terlebih dahulu (Pasal 105 Undang-Undang Kesehatan). Pelaku usaha kosmetik sangat wajib melakukan pemenuhan standar dan persyaratan tersebut. Meskipun telah memiliki izin edar, namun pemerintah dapat mencabutnya apabila pelaku usaha tidak terbukti memenuhi standar dan persyaratan. Bahkan pemerintah dapat memerintahkan untuk menarik produk kosmetik dari peredaran.

Standar dan persyaratan yang ada pada pasal 105 Undang-Undang Kesehatan yaitu:

1. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
2. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Apabila dalam hal pelaku usaha kosmetik mengajukan izin edar terhadap suatu produk kosmetik namun tidak memenuhi standar maupun syarat tersebut maka jelas bahwa izin edar tidak dapat diberikan sehingga produk tersebut tidak layak diedarkan maupun diperjualbelikan.

Sehubungan dengan penjualan produk kosmetik secara illegal memiliki hubungan yang erat dengan konsumen, dimana posisi konsumen sebagai pihak yang menggunakan kosmetik tersebut. Izin edar seharusnya merupakan hal yang diperhatikan oleh konsumen ketika membeli atau mengonsumsi sebuah kosmetik dengan memikirkan dampak buruk dari penggunaan kosmetik tersebut apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Kesadaran hukum merupakan hal yang harus ada dan melekat bagi pelaku usaha kosmetik, perilaku yang acuh tak acuh bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 UUPK adalah satu-satunya yang memuat ketentuan umum secara *genera/* untuk aktivitas usaha dari pelaku usaha dalam Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- Huruf a : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf g : tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.

- Huruf i : tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Larangan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara garis besar terbagi dalam dua pokok-pokok larangan, antara lain:

- 1) Larangan tentang produk, yang tidak sesuai dengan standar serta syarat yang layak untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2) Larangan tentang adanya informasi yang tidak benar atau tidak akurat dan menimbulkan kesesatan terhadap konsumen.⁷⁸

Undang-Undang yang mengatur terkait hak konsumen, yaitu pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

"Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Dalam hal yang berkaitan dengan pemberian informasi terkait produk kosmetik yang menjadi kewajiban pelaku usaha seperti yang termuat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam Undang-Undang Pangan dijelaskan sanksi pidana yang diberikan terhadap subyek hukum yang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak terjamin kebenarannya, tidak jujur terkait dengan label, maka dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam hal ini hak-hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi serta jaminan terhadap kosmetik terdapat beberapa asas sebagai perlindungan terhadap konsumen, yaitu antara lain:

1. Asas manfaat

Maksud dari asas ini adalah seluruh kepentingan dari kosumen maupun pelaku usaha wajib memberikan manfaat yang

⁷⁸ Gunawan, Widjaja, A Y, **op, cit**, hlm 39

sebesar-besarnya. Untuk mencapai manfaat tersebut tentu perlu sebuah keterbukaan terkait produk yang menjadi obyek hubungan hukum antara kedubelaha pihak wajib dijunjung tinggi supaya salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

2. Asas keadilan

Partisipasi para pihak dilakukan secara baik maka diharapkan hak yang diperoleh konsumen serta pelaku usaha bisa maksimal serta kewajibannya dilakukan secara adil.

3. Asas keseimbangan

Terciptanya keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta pemerintah secara materiil atau spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini menjamin keamanan serta keselamatan konsumen dalam menggunakan produk, supaya keselamatan dan keamanan tersebut tetap terjamin maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha sebagai mana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas kepastian hukum

Perilaku pelaku usaha dan konsumen dalam mentaati hukum serta mendapat keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta kepastian hukum yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang dilaksanakan.

Upaya represif dari pelaku usaha yang telah melanggar, diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik katas barang tersebut.

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (Pasal 8 ayat 1 huruf a, g dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Sedangkan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku (Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Bagi konsumen yang telah dirugikan karena pemakaian kosmetik, diperbolehkan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya memberi dua pilihan untuk penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Prinsip yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani kasus yang umumnya bersifat perdata, yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami konsumen akibat kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.⁷⁹

Pada prinsipnya secara represif dapat diberikan tidak hanya melalui tindakan pro justicia melainkan juga dengan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan juga menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum sehingga tumbuh kesadaran bagi pelaku usaha bertanggungjawab serta berbuat jujur dalam memproduksi barang menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk berbuat jujur serta bertanggung jawab dalam memproduksi barang atau jasa.

⁷⁹<http://satulayanan.id/layanan/index/98/keluhan-konsumen/kemenkes#>

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga memuat tentang kewajiban untuk pelaku usaha, yaitu antara lain:⁸⁰

- 1) Kewajiban untuk beritikad baik untuk melaksanakan aktivitas usahanya.
- 2) Kewajiban untuk memberikan sebuah informasi dengan sebenarnya, jelas, serta jujur tentang keadaan serta jasa atau jaminan barang dan memberi penjelasan terkait perbaikan, penggunaan serta pemeliharaan.
- 3) Kewajiban untuk memberikan pelayanan atau perlakuan yang baik terhadap konsumen dengan benar serta jujur dan tidak melakukan diskriminasi.
- 4) Kewajiban untuk menjamin mutu dari barang atau jasa yang telah diproduksi atau diperdagangkan dengan berdasar atas ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- 5) Kewajiban untuk memberikan kesempatan terhadap konsumen melakukan uji coba barang atau jasa tertentu dan memberi jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan.
- 6) Kewajiban untuk memberikan ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian jika barang atau jasa yang telah diterima dan/atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

Terkait pengawasan terhadap jual beli produk kosmetik melalui online tentunya masih belum optimal karena terlalu banyak kosmetik yang tersebar di media sosial. Faktor yang menghambat adalah dari SDM dan regulasinya. Regulasi yang mengatur tentang peredaran online belum ada, belum terbit, tetapi memang sedang diusahakan bagaimana aturannya sehingga media sosial seperti Lazada, Shopee, dan lainnya dapat memfilter akun-akun yang menjual produk yang harus ada izin edarnya, dan BPOM sudah membuat perjanjian dengan beberapa media sosial termasuk shopee, tokopedia dan lainnya. Jadip mereka sudah bekerja sama dengan BPOM untuk dapat menjual produk-produk yang ada izin edarnya dan yang aman.

⁸⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**

Ketentuan pidana yang beraspekkan perlindungan konsumen banyak terdapat di luar dari KUHP seperti Undang-Undang Kesehatan, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pelaku usaha dan konsumennya. Pengaturan tentang pidana bersifat khusus dan sektoral sesuai dengan bidang masing-masing. Pengkhususan ini sangat penting karena di dalam hukum pidana dikenal larangan melakukan analogi-analogi berbeda pengertiannya dengan penafsiran ekstensif. Dalam penafsiran ekstensif makna suatu rumusan diberi pengertian menurut kebutuhan masyarakat saat itu, yang berbeda dengan makna saat rumusan itu dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Dalam rangka perlindungan konsumen, pembeli yang melakukan transaksi secara online dengan membeli kosmetik impor, harus memastikan barangnya itu aman untuk dikonsumsi. Bahan-bahan yang diedarkan oleh pelaku usaha juga harus sudah berstandar FDA (*Food and Drug Administration*) yaitu BPOM dari Amerika Serikat, yang mana memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia yang hanya mengedepankan bahan-bahan tradisional saja.

Disisi lain, permasalahan perilaku usaha yang tidak melakukan ijin edar, dan memberikan keterangan yang jelas dalam produk kosmetik impor berupa keterangan yang ada di dalam label menggunakan terjemahan bahasa indonesia yang baik dan benar. UU Perlindungan konsumen lahir terlebih dahulu dari UU ITE sehingga dianggap perbuatan hukum secara online tersebut seolah-olah tidak diatur. Jadi tetap ada sandaran peraturannya, hanya saja diberi penafsiran yang lebih luas. Sebaliknya pada analogi sudah tidak lagi bersandar pada suatu rumusan peraturan. Hanya inti (ratio) dari aturan itu yang masih dipertahankan. Pada hakikatnya penafsiran ekstensif dan analogi itu sama, hanya ada perbedaan graduil. Akibatnya aparat penegak hukum (dalam hal ini khususnya hakim) tidak dapat dengan leluasa menetapkan tindak pidana yang baru di luar rumusan undang-undang. Jika dilakukan berarti bertentangan dengan asas legalitas.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam transaksi jual beli online, ada berbagai macam pilihan pembayaran yang dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak oleh pembeli kepada penjual atau pelaku usaha, diantaranya adalah :

a. Transfer bank

Dalam kegiatan jual beli online, cara transfer bank adalah cara yang paling banyak digunakan, yaitu dengan menggunakan pilihan pembayaran berupa transfer bank, baik melalui ATM, internet banking, ataupun mobile banking.

b. Kartu kredit

Kartu kredit atau credit card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit/penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Bagi mereka yang sering melakukan pembelian online dari luar negeri, metode pembayaran kartu kredit adalah salah satu pembayaran favorite bagi banyak pelanggan belanja online. Selain karena kemudahan prosesnya, metode ini dipilih karena ada banyak website toko online yang biasa memberikan diskon spesial untuk pelanggan kartu kredit tertentu dan pembayarannya dapat dicicil.

c. Rekening bersama (*escrow*)

Rekening bersama atau *escrow* adalah suatu perjanjian legal di mana sebuah barang (umumnya berupa uang, namun bisa juga benda apapun lainnya) disimpan oleh pihak ketiga (dinamakan agen *escrow* yang biasanya merupakan pengelola sistem aplikasi jual beli online) sementara menunggu isi kontrak diantara para pihak dipenuhi. Pihak ketiga yang netral yang ditunjuk dan bertindak sebagai pemelihara/wali untuk dokumen dan danadana sepanjang proses penyerahan hak milik dari penjual ke pembeli atau selama penggantian struktur kepemilikan. Sistem pembayaran ini biasa digunakan pada transaksi jual beli online berbasis aplikasi marketplace seperti situs Bukalapak dan Shopee.

d. Uang Elektronik (*E-Money*)/ *Digital Cash*

Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*store value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang tersimpan dalam media elektronik yang dimiliki seseorang, dan nilai uang tersebut dapat berkurang saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Di aplikasi situs jual beli, *E-money* sering digunakan misalnya pada fitur Buka Dompet dalam situs Bukalapak. Buka Dompet adalah sebuah dompet virtual yang dimiliki oleh setiap pengguna Bukalapak. Kegunaan dari Buka Dompet ini adalah untuk menyimpan dana hasil penjualan (*remittance*) dan untuk menyimpan dana hasil pengembalian transaksi (*refund*) yang saldonya bisa digunakan kembali untuk pembayaran suatu barang oleh konsumen. Selain itu, saldo didalam Buka Dompet juga dapat ditambahkan untuk mempermudah transaksi pengguna Bukalapak sehingga dapat dilakukan secara instan.

Penjelasan diatas adalah beberapa pilihan pembayaran yang bisa digunakan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak oleh pembeli kepada penjual atau pelaku usaha. Dalam kegiatan jual beli online yang transaksinya dilakukan tidak secara langsung melainkan melalui sistem elektronik dan perantara bank, maka pembeli harus dapat membuktikan tentang pelunasan pembayarannya dengan cara segera mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini juga dapat menjadi bukti yang sah bahwa pembeli telah melaksanakan kewajibannya apabila terjadi perselisihan diantaranya dan penjual dikemudian hari.

Pasal 9 Undang-Undang ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa, pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus

sesuai dengan seharusnya, baik mengenai kandungan yang terdapat pada kosmetik tersebut, bentuk dari kosmetik tersebut, izin edar kosmetik, bentuk kosmetik tersebut, hingga manfaat dan efek samping bagi pengguna kosmetik apabila menggunakan kosmetik tersebut.

Kelengkapan informasi dari ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan jual beli. Namun pada kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk pemerintah guna memberi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan *e-Commerce* guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam transaksi elektronik. Selain Undang-Undang ITE, terdapat Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dalam peraturan ini terdapat penjelasan tambahan mengenai transaksi elektronik yang lebih jelas dan lengkap terdapat di dalam pasal 49.

Dalam peraturan ini juga terdapat penjelasan mengenai layanan pengaduan yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 1. Asas-asas yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang ITE, yaitu :

- 1) Asas Kepastian Hukum,
- 2) Asas Manfaat,
- 3) Asas Kehati-hatian,
- 4) Asas Itikad Baik,
- 5) Asas Kebebasan memilih Teknologi atau Netral Teknologi.

Namun penerapan asas-asas ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha, khususnya dalam penjualan kosmetik secara online. Pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut yaitu para pihak yang melakukan transaksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat a bahwa "Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi". Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dalam permasalahan penjualan kosmetik dimana konsumen mengetahui kebenaran akan kosmetik tersebut atau izin edar sehingga konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha yang menjual kosmetik tersebut.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik ketika melakukan kegiatan usaha ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam perjanjian. Ketentuan lain yang mengatur itikad baik dalam perjanjian yaitu pada pasal 1338 ayat (3) KUPerdata. Itikad baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih ditekankan kepada pelaku usaha, hal ini dikarenakan mencakup seluruh tahapan kegiatan usaha, maka disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan itikad baik mulai dari perancangan atau produksi barang atau jasa sampai dengan tahapan purna penjualan.

Berikut beberapa regulasi yang harus diterapkan bagi pengusaha kosmetik impor melalui *online shopping*, yaitu tindakan awal yang harus dilakukan importir :

1. Membangun koneksi dengan agen lokal atau perwakilan.
Pemerintah Indonesia membuat peraturan dan kebijakan baru bahwa perusahaan yang diimpor harus memiliki agen lokal untuk mewakili keberadaan perusahaan di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya bisa mengeksport kosmetik dan produk perawatan kulit. Agen lokal ini kemudian akan membantu perusahaan untuk mendapatkan izin impor. Izin impor ini adalah suatu kewajiban untuk membawa produk perusahaan ke pasar Indonesia. Tanpa adanya kehadiran agen lokal sangatlah mustahil untuk mendaftarkan perusahaan di bawah perusahaan impor yang telah bersertifikat.
2. Meminta agen lokal untuk mendapatkan distributor izin berlisensi.
Langkah selanjutnya adalah agen lokal juga harus mendapatkan izin distributor yang memungkinkan mereka untuk menerima produk dari sumber perusahaan. Lalu agen lokal akan disebut sebagai distributor resmi produk anda. Aturan yang ketat diterapkan untuk kosmetik dan produk perawatan kulit karena ada banyaknya produk palsu yang tersebar di pasar. Di bawah undang-undang baru, diharapkan bahwa produk hanya diimpor oleh perusahaan terdaftar yang bisa masuk pasar Indonesia.
3. Mendaftarkan setiap produk kepada badan pengawas obat dan makanan.

Kosmetik dan produk perawatan kulit termasuk kategori obat. Maka dari itu, setiap perusahaan yang ingin mengeksport produk mereka ke

Indonesia harus didaftarkan dan sudah terdaftar BPOM di Indonesia.

Setiap produk harus terdaftar secara terpisah dan BPOM akan mengeluarkan pemberitahuan bersama dengan kode atau nomor yang

harus dicetak di setiap kemasan produk. Nomor pendaftaran BPOM

hanya berlaku sampai 3 tahun dan setelah masa 3 tahun itu habis,

perusahaan dapat memperpanjang izin. Namun, ada aturan bahwa

untuk tetap berlaku sampai 3 tahun, perusahaan yang diimpor harus

mengimpor produk setiap 6 bulan.

4. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

Dalam hal barang-barang konsumsi, standar tertentu harus dipenuhi

oleh perusahaan impor. Setiap produk yang memasuki pasar Indonesia

harus mengikuti standarisasi yang pemerintah telah tetapkan,

termasuk beberapa tes yang produk harus melalui, proses produksi,

teknik pelabelan spesifik dan persyaratan, serta metode kemasan.

Semua bahan dan deskripsi produk yang disebutkan pada kemasan

juga harus diterjemahkan ke dalam yang tepat dan standar Indonesia.

Setiap informasi yang menyesatkan dalam paket dan dalam iklan akan

dianggap sebagai melanggar hukum Indonesia.

5. Membayar Bea Masuk

Secara umum, bea masuk untuk kosmetik dan perawatan kulit produk

terhitung hanya 10 persen. Sampai saat ini ada sekitar 700 kosmetik

dan perawatan kulit perusahaan di seluruh Indonesia, yang membuat

persaingan ketat. Untuk dapat bertahan di pasar Indonesia,

pemerintah, konsumen dan pedagang online shop harus membangun

kepercayaan yang baik, terutama dengan pemerintah sebagai

pembuat kebijakan.

Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku usaha belum diatur secara spesifik

dalam Undang-Undang ITE, namun pada prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut

pertanggungjawaban dalam transaksi elektronik lewat pertanggungjawaban

kontraktual (*contractual liability*) berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh

konsumen. Pertanggungjawaban produk (*product liability*) apabila ternyata produk

yang ditawarkan oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen. Pada kenyataannya tuntutan tanggung jawab terhadap pelaku usaha masih mengalami hambatan karena diterapkannya perjanjian baku dalam kontrak dan perlunya pembuktian untuk menuntut peranggung jawaban pelaku usaha dalam transaksi internet cukup panjang dan berbelit-belit.

Product Liability sebagai salah satu instrumen perdagangan dalam hukum perlindungan hukum konsumen, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kualifikasi produsen

- 1) Pembuat suku cadang
- 2) Penghasil bahan baku
- 3) Pembuat produk jadi (*finisher product*)
- 4) Setiap orang yang menampakkan diri sebagai produsen dengan menempelkan atau mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan dengan produk asli pada produk tertentu.
- 5) Pengimpor atau importir suatu produk dengan maksud dan tujuan untuk disewakan, diperjualbelikan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk lain transaksi perdagangan.
- 6) Pemasok (supplier) dalam hal indentitas importir atau produsen yang tidak dapat ditentukan.

b. Kualifikasi konsumen adalah konsumen akhir.

c. Kualisasi produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak itu bagian dari benda bergerak lain, listrik , pengecualian benda pertanian dan perburuan.

d. Kualifikasi kerugian adalah kerugian pada manusia dan kerugian pada harta bendaselain produk itu sendiri.

Produk dikualifikasi mengandung kerusakan apabila produk tidak memberikan rasa aman yang diharapkan seseorang, dengan mempertimbangkan semua aspek antara lain:

- (1) Penampilan produk
- (2) Maksud penggunaan produk
- (3) Ketika produk ditempatkan dipasaran.

Tanggungjawab yang dimaksud adalah berkaitan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menimbulkan kerugian badan, harta benda dan kematian yang dirasakan oleh konsumen.

Dengan demikian terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan Pasal 61 sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian konsumen. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha yang memproduksi, dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau Pencabutan izin usaha.

Maka dari itu, untuk mengatasi kekosongan hukum pada Undang-Undang ITE terkait pertanggung jawaban pelaku usaha dalam melakukan peredaran kosmetik, dan untuk menjamin kepastian hukum terkait upaya hukum dalam permasalahan yang timbul pada jual beli kosmetik secara online adalah menciptakan produk hukum dengan substansi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban terhadap media atau platform jual beli online untuk memberikan ketentuan kepada pelaku usaha sebelum melakukan pemasaran atau peredaran produk kosmetik, terlebih dahulu untuk memenuhi berbagai persyaratan terkait tentang peredaran kosmetika yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menerapkan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana terhadap :
 - a. Media dan/atau platform jual beli online apabila tidak mengindahkan ketentuan tersebut
 - b. Pelaku usaha jual beli kosmetik apabila tidak mengindahkan ketentuan tersebut

3) Mekanisme penuntutan pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran dan/atau timbul nya kerugian dan/atau efek membahayakan terhadap konsumen.

4) Kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan hukum yang berkaitan dengan sengketa jual beli online yang memuat unsur tindak pidana dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Perlindungan Hukum terhadap Kosumen dalam kegiatan peredaran kosmetik terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu ;
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan upaya preventif yaitu dengan adanya ketentuan bahwa sediaan farmasi yang akan diedarkan harus mendapatkan izin edar pada pasal 106 Undang-Undang Kesehatan sehingga hukum menjamin perlindungan terhadap konsumen dari kosmetik yang beredar pada pasar, akan tetapi dalam undang-undang ini belum terdapat perlindungan hukum yang spesifik terhadap peredaran kosmetik dan bahan-bahan kosmetik impor yang lolos uji tidak berstandar internasional. Lalu di Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 5 dijelaskan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan konsumen seperti membaca petunjuk produk, kemanfaatan hal ini untuk menjamin perlindungan keselamatan dan keamanan konsumen. Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perlindungan hukum secara preventif yaitu penawaran sebuah produk dengan menggunakan Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi secara benar dan lengkap yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, kemudian secara represif Ada beberapa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila obyek jual beli yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran yaitu dilakukan gugatan perdata dengan dalil wanprestasi terhadap jual beli tersebut.

2. Pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dalam kegiatan peredaran produk kosmetik terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan pasal 98 ayat (2) ini dapat disimpulkan bahwa tidak serta merta semua orang yang ingin mendapat keuntungan atau ingin mengedarkan kosmetik dengan cara menjualnya, boleh memanfaatkan pasar tanpa memiliki keahlian dan wewenang dalam melakukan pembuatan sampai dengan pengedaran kosmetik, karena dalam hal ini apabila kosmetik tidak dibuat oleh seorang yang ahli dibidangnya maka dapat membahayakan konsumen. Lalu di Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Upaya represif dari pelaku usaha yang telah melanggar diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Lalu di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara represif yaitu Pasal 9 Undang-Undang ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa, pelaku usaha menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

B. Saran

1. Untuk Aparat Penegak Hukum : agar lebih optimal dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan dan memberlakukan sanksi tegas dalam bentuk putusan pengadilan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya, putusan yang telah dijatuhkan hendaknya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga menjadi peringatan agar

dikemudian hari tidak terjadi lagi peredaran kosmetik berbahaya. Selain itu juga perlunya penambahan konsep internasional tanpa melepaskan sistem hukum positif Indonesia yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Kesehatan agar tidak berpacu dalam bahan-bahan sederhana.

2. Untuk Masyarakat/ Konsumen Kosmetik : masyarakat diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih serta menggunakan produk kosmetik yang beredar di pasaran dengan mengutamakan prinsip teliti sebelum membeli sehingga terhindar dari dampak negatif dan kerugian yang dapat ditimbulkan dan diharapkan tidak langsung percaya dengan kosmetik khususnya krim wajah yang murah dan menjanjikan dengan waktu yang sangat cepat. Selain itu, konsumen juga diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahaya dengan memberikan informasi apabila terjadi kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk lebih menyadari hak dan kewajibannya sebagai pengguna barang dan jasa yang beredar di masyarakat agar dapat memproteksi diri dan keluarganya dari produk yang tidak memenuhi standar kesehatan melalui kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan.
3. Untuk Pelaku Usaha (Online Shop) : wajib diberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam mengenai cara-cara pembuatan kosmetik yang baik serta izin edar yang sesuai dengan peraturan, standar penggunaan bahan kimia pada kosmetik, mekanisme dan persyaratan teknis maupun administrasi yang harus dilalui sebelum mengedarkan kosmetik tersebut ke pasaran, serta peningkatan kesadaran melalui sosialisasi terhadap sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran dalam peredaran kosmetik baik yang menyangkut persyaratan teknis maupun administrasi, serta diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha khususnya kosmetik krim wajah tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian krim wajah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 21
- Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm.230
- Gunawan Widjaja A Y, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 35
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7
- H. Zainudin. **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta:Sinar Grafika . 2003, hlm 24
- I Made Pasek Diantha. **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Jakarta: Prenada Media Group. 2016, hlm 159
- Juni Abdul Halim Barkatullah, "**Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce**". Cita Hukum Vol.2. No.1 Tahun 2010
- Johnny Ibrahim, 2007. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publising. Malang. hlm. 295
- Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 283
- N.H.T. Siahaan, **Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk**, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2
- Ryeke Ustadiyanto, **Framework e-Commerce**, Andi Offcet, Yogyakarta, 2001, hal.11
- Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yoyakarta, 2003, hal. 39

Sukismo B., **Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis**, Yogyakarta, PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun, hlm. 8

Sule, Tisnawati, Saefullah. 2018. **Pengantar Manajemen**. Edisi 1. Jakarta: Fajar Interpratama Offset. Hal 327

Sutarman Yodo, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 65-66

Zulham, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 22

JURNAL

Adi Baskoro, **Buku Pinter Membuat Toko Online**, Transmedia, Jakarta, 2012, hlm. 2-3

Ahmadi Miru, 2000, **prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia**, disertasi, program pasca sarjana Universitas Air langga, Surabaya, Hlm. 85

Aqsa, Q. H. A. (2020). **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Bpom Di Mataram)** (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram)

Edtriani Meliza, 2014. **Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012**, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, hlm. 10

Elisatriis Gultom, **Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce**, Dalam Cyber Law : Suatu Pengantar, Elips, Bandung, 2002, hlm. 55

Juni Abdul Halim Barkatullah, **"Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce"**. Cita Hukum Vol.2. No. 1 Tahun 2010 Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa**. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-15.

Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa**. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-15.

Maulida, D. (2020). **Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Asing Tanpa Label Halal Yang Dijual Secara Online Di Banda Aceh**. *Etd Unsyiah*.

Natah, L. C. B., & Marwanto, M. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya**. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(2), 207-221.

Pertiwi, Y. I., & Yahya, A. (2019). **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh**. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4), 829-842.

Pratiwi, N. K. D. S., & Nurmawati, M. (2019). **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?**. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-16.

Salsabilla, M., 2015. **Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Hlm. 81

Sri Arlina, 2018, **"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999"**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Zuhaid, M. A. N., Turisno, B. E., & Suharto, R. (2016). **Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia**. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Pembinaan Dan Pengawasan
 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem
 Transaksi Elektronik
 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/ PER/V/1998 Tentang Bahan-
 Bahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Produk Kosmetik
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/V
 III/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik
 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan
 Zat Warna ,Substratum,Zat Pengawet dan Tata Surya Pada Kosmetika
 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
 Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik
 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesiap
 Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan
 Produksi Dan Peredaran Kosmetika
 Peraturan Kepala Badan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik
 Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang
 Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika,berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 597

